



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANJIWANI
KABUPATEN GIANYAR
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
PENGUNAAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST*
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DALAM PELAKSANAAN SELEKSI
PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANJIWANI
KABUPATEN GIANYAR**

NOMOR : 44/PKS/RSU/2023

NOMOR : 12/HM.04.01/2023

Pada hari ini, Kamis tanggal lima belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga (15-06-2023), bertempat di Gianyar dan Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **I NYOMAN BAYU WIDHIARTHA**, selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Kabupaten Gianyar, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Gianyar Nomor 821.2/1194/BKPSDM tertanggal 3 September 2021, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Kabupaten Gianyar yang berkedudukan di Jalan Ciung Wanara No. 2 Gianyar yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **IMAS SUKMARIAH**, selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 171/TPA Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Kabupaten Gianyar yang melaksanakan pengadaan pegawai Non Aparatur Sipil Negara; dan
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah non kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Penggunaan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara dalam Pelaksanaan Seleksi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Kabupaten Gianyar, yang diatur dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR PERJANJIAN

Dasar Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II, dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655).
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072).

RSUD Sanjiwani	1	f	e	
----------------	---	---	---	--

BKN	502	2		
-----	-----	---	--	--

4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).
7. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
8. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 77 Tahun 2013 tentang Tata Cara Kerja Sama dengan Pihak Ketiga pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Gianyar.
9. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 133 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2013 tentang Mekanisme Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2013 Nomor 133).
10. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 89); dan

11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 2

PENGERTIAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Non ASN adalah pegawai yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintah untuk melaksanakan tugas tertentu.
2. *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat CAT BKN adalah suatu sistem seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan lulusan yang memenuhi standar minimal kompetensi.
3. Pengadaan Pegawai adalah proses mencari dan menyeleksi calon karyawan untuk mengisi posisi atau jabatan tertentu.
4. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. (UU 9 2018).

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar penggunaan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (untuk selanjutnya disebut sebagai "CAT BKN" dalam

Pelaksanaan Seleksi Pegawai Non ASN di lingkungan RSUD Sanjiwani Kabupaten Gianyar.

- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
- a. untuk meningkatkan efektivitas penggunaan Metode CAT BKN dalam Pelaksanaan Seleksi Pegawai Non ASN di lingkungan RSUD Sanjiwani Kabupaten Gianyar; dan
 - b. untuk meningkatkan transparansi dan objektivitas hasil penggunaan Metode CAT BKN dalam Pelaksanaan Seleksi Pegawai Non ASN di lingkungan RSUD Sanjiwani Kabupaten Gianyar.

Pasal 4

OBJEK KERJA SAMA

Adapun objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah penggunaan Metode CAT BKN dalam pelaksanaan seleksi Pegawai Non ASN di lingkungan **PIHAK KESATU**.

Pasal 5

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penggunaan Metode CAT BKN berupa Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang dalam pelaksanaan Seleksi seleksi Pegawai Non ASN di lingkungan **PIHAK KESATU**.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
- a. menerima kode *billing* pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia di lokasi penggunaan Metode CAT BKN **PIHAK KEDUA**;

RSUD Sanjiwani	1	f	e
----------------	---	---	---

BKN			
-----	---	---	---

- c. menerima hasil penggunaan Metode CAT BKN dari **PIHAK KEDUA**, berupa:
- 1) Nilai total TKD dan TKB yang dibutuhkan dan rinciannya untuk setiap peserta penggunaan Metode CAT BKN; dan
 - 2) Berita Acara hasil Seleksi dengan Metode CAT BKN.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. menyampaikan informasi, tahapan, dan rangkaian penyelenggaraan penggunaan Metode CAT BKN kepada **PIHAK KEDUA** secara terbuka, transparan, objektif, dan akuntabel;
- b. menyerahkan data peserta penggunaan Metode CAT BKN paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. menyampaikan jadwal penyelenggaraan penggunaan Metode CAT BKN paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. melakukan koordinasi dengan penanggung jawab yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**;
- e. melakukan verifikasi data diri peserta, pemberian PIN saat pelaksanaan seleksi, dan pemeriksaan fisik di lokasi penggunaan Metode CAT BKN;
- f. melakukan pembayaran biaya PNBPN penyelenggaraan penggunaan Metode CAT BKN;
- g. menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil penggunaan Metode CAT; dan
- h. memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalahgunakan untuk kepentingan yang lain.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. menerima data peserta penggunaan Metode CAT BKN paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dari **PIHAK KESATU**;
- b. menerima jadwal pelaksanaan penggunaan Metode CAT BKN paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dari **PIHAK KESATU**;
- c. menyimpan dan menggunakan referensi/materi dan hasil penggunaan Metode CAT BKN; dan
- d. menerima pembayaran biaya PNBK penggunaan Metode CAT BKN dari **PIHAK KESATU**.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. menyiapkan *database* bank soal berdasarkan soal yang disusun;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai pada titik lokasi penyelenggaraan penggunaan Metode CAT BKN;
- c. menjaga kerahasiaan soal dan keamanan server utama dalam penyelenggaraan penggunaan Metode CAT BKN;
- d. menyelenggarakan penggunaan Metode CAT BKN sesuai dengan jadwal dan materi yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**;
- e. menyerahkan hasil penyelenggaraan penggunaan Metode CAT BKN kepada **PIHAK KESATU** berupa:
 1. Nilai total TKD dan TKB yang dibutuhkan dan rinciannya untuk setiap peserta penggunaan Metode CAT BKN; dan
 2. Berita Acara hasil seleksi dengan CAT BKN.
- f. menyampaikan kode *billing* untuk pembayaran PNBK kepada **PIHAK KESATU**;
- g. menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil penggunaan Metode CAT BKN; dan
- h. memanfaatkan hasil seleksi dengan metode CAT BKN secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan yang lain.

Pasal 7

MEKANISME PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan seleksi dengan metode CAT BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan berlokasi di Kantor Regional X BKN Denpasar.
- (2) Dalam pelaksanaan seleksi dengan metode CAT BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Seleksi.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari **PARA PIHAK** dengan surat tugas yang ditetapkan **PIHAK KESATU**.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

- (1) Dalam Pelaksanaan Seleksi setiap peserta dibebankan biaya PNBP sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan dibayar dimuka.
- (2) Pembebanan tarif PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung dan dibayarkan ke Kas Negara oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung ke Kas Negara sesuai kode *billing* yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab atas pembiayaan perjalanan dinas, konsumsi, dan akomodasi tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (5) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK KESATU** dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan untuk perbaikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

KORESPONDENSI

- (1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilakukan melalui alamat korespondensi sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

u.p. : Direktur Utama
 Alamat : Jalan Ciung Wanara No 2 Gianyar
 Telepon : 0361-943020
 Faksimile : 0361-943049
 Email : sanjiwanigianyar@yahoo.com

b. **PIHAK KEDUA**

u.p. : Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi
 Alamat : Gedung II Lantai 1 Badan Kepegawaian Negara
 Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta Timur
 Telepon : (021) 8093008 Ext. 2101
 Faksimile : (021) 8093008
 Email : ppss@bkn.go.id

- (2) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh **PARA PIHAK** setelah dikonfirmasi baik secara lisan maupun tertulis oleh satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Setiap pemberitahuan perubahan alamat korespondensi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang tidak dapat diperkirakan serta dicegah, termasuk, namun tidak terbatas pada:
- Gempa bumi, taufan, banjir, tsunami, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - Pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang, pemberontakan, dan kebijakan di bidang moneter;

- c. Gangguan sistem yang diakibatkan oleh hacker yang menyebabkan kerugian finansial; dan
 - d. Peraturan atau kebijakan pemerintah yang menghalangi **PARA PIHAK** untuk secara langsung melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi Keadaan Kahar, pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena Keadaan Kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, dengan melampirkan bukti yang sah atas terjadinya Keadaan Kahar tersebut.
 - (3) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum atau tidak ada tanggapan, pihak yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
 - (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
 - (5) Tidak termasuk Keadaan Kahar apabila keadaan tersebut disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
 - (6) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang disebabkan oleh Keadaan Kahar dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka tidak dianggap kesalahan **PARA PIHAK**.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.

- (2) Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata mufakat maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Panitera Pengadilan Negeri Gianyar.

Pasal 14
ADENDUM

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur serta perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** serta dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh **PARA PIHAK** bermeterai cukup, pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama, serta mengikat **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



NYOMAN BAYU WIDHIARTHA
DIREKTUR

PIHAK KEDUA,



IMAS SUKMARIAH
SEKRETARIS UTAMA

RSUD Sanjiwani

1	7	4
---	---	---

BKN

	K	A
--	---	---